



SALINAN
RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadministrasian, penertiban, pengelolaan dan penatakelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem

Informasi Manajemen Aset Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/RT.OI-SD/05/2026 Perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Tim Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bambang Rahmadhany NIP. 197609052009021002	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Indra Lesmana NIP. 198607192009021006	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Kamaruddin NIP. 197105052007011008	Operator Barang Milik Negara	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmat